



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid.B/2017/PN. Skg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SULTAN Alias SUL Bin MUHTAR;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Nopember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maroanging Kelurahan Pamana Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., Bakri Remmang, S.H., Wahyuddin, S.H. dan Sutiyono, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan berkedudukan di Jalan Bau Baharuddin Nomor 9 Sengkang, berdasarkan penetapan penunjukan nomor 29/Pid.B/2017/PN. Skg tanggal 28 Februari 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 29/Pid.B/2017/PN.Skg, tanggal 21 Februari 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/Pid.B/2017/PN.Skg, tanggal 21 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTAN Als SUL Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dan LN No. 78 tahun 1951, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTAN Als SUL Bin MUHTAR dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
sebilah badik lengkap dengan sarungnya besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa namun tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal mana masih terbilang berat untuk dijalani Terdakwa sehingga mohon putusan yang ringan-ringannya dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa SULTAN Alias SUL Bin MUHTAR pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.30 Wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di jalan sariwegading sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi bersama-sama dengan anggota lantas sedang mengatur lalu lintas di perempatan lampu merah di jalan sariwegading sengkang kemudian secara tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja, selanjutnya anggota lantas memberhentikan sepeda motornya karena tidak dilengkapi dengan spion dan lampu depan sehingga motor terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan pada saat ditanya tentang kelengkapan surat kendaraan terdakwa menunjukkan gerak yang mencurigakan sehingga saksi langsung melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan ditemukan satu bilah badik yang terselip di pinggang sebelah kiri;

Bahwa adapun ciri-ciri senjata tajam yang ditemukan yaitu sebilah badik lengkap dengan sarungnya besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam;

Berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang wajib dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Wajo guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dan LN No. 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwan Bin Sangkala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis badik tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Jalan Sariwegading Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa membawa senjata tajam, bermula ketika saksi bersama rekan saksi yang bernama Ferdi Bastian melaksanakan tugas operasi lalu lintas di perempatan lampu merah di Jalan Sawerigading Sengkang, kemudian Terdakwa tiba-tiba lewat dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja, selanjutnya saksi bersama rekan saksi memberhentikan Terdakwa karena dari kejauhan terlihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak dilengkapi dengan kaca spion dan lampunya tidak ada;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kelengkapan kendaraannya kepada Terdakwa, terlihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga teman saksi menyuruh Terdakwa untuk mengangkat bajunya kemudian ditemukan badik yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa ciri-ciri badik yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut yaitu besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa dan memiliki badik tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke kantor Polres Wajo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa ketika itu bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah badik yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika itu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Skg.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Ferdi Bastian Alias Ferdi Bin Bastian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis badik tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Jalan Sariwegading Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa membawa senjata tajam, bermula ketika saksi bersama rekan saksi yang bernama Irwan melaksanakan tugas operasi lalu lintas di perempatan lampu merah di Jalan Sawerigading Sengkang, kemudian Terdakwa tiba-tiba lewat dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja, selanjutnya saksi bersama rekan saksi memberhentikan Terdakwa karena dari kejauhan terlihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak dilengkapi dengan kaca spion dan lampunya tidak ada;
- Bahwa ketika ditanyakan kelengkapan kendaraannya kepada Terdakwa, terlihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk mengangkat bajunya kemudian ditemukan badik yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa ciri-ciri badik yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut yaitu besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa dan memiliki badik tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Wajo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa ketika itu bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah badik badik yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Skg.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membawa sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Jalan Sariwegading Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bermula ketika Terdakwa yang mengendarai sepeda motor kawasaki ninja dari rumah Terdakwa di Kelurahan Maroanging menuju ke Kota Sengkang kemudian pada saat di perempatan lampu merah di Jalan Sariwegading Sengkang Kabupaten Wajo, petugas Kepolisian Lalu Lintas yang sedang melakukan razia memberhentikan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditemukanlah badik yang Terdakwa selipkan pada ikat pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki badik tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan badik yang ditemukan tersebut dibawa kantor Polres Wajo;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri selama dalam perjalanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada waktu itu;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Irwan dan saksi Ferdi Bastian yang merupakan anggota Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sebilah badik lengkap dengan sarungnya, besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Jalan Sariwegading Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi bermula ketika saksi Irwan dan saksi Ferdi Bastian melaksanakan tugas operasi lalu lintas di perempatan lampu merah di Jalan Sawerigading Sengkang, kemudian Terdakwa tiba-tiba lewat dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja, selanjutnya para saksi tersebut memberhentikan Terdakwa karena dari kejauhan terlihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan kaca spion dan lampunya tidak ada;
- Bahwa setelah Terdakwa diberhentikan, para saksi tersebut menanyakan kelengkapan kendaraan Terdakwa, dimana pada saat itu terlihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi Ferdi Bastian menyuruh Terdakwa untuk mengangkat bajunya kemudian ditemukan badik yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah badik tersebut diamankan ke kantor Polres Wajo guna proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12/ LN 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

- Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan pada unsur kedua ini yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah merupakan kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Jalan Sariwegading Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Wajo karena Terdakwa telah membawa sebilah badik;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut berawal ketika saksi Irwan dan saksi Ferdi Bastian yang merupakan anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas operasi lalu lintas di perempatan lampu merah di Jalan Sawerigading Sengkang, melihat Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja, selanjutnya para saksi tersebut memberhentikan Terdakwa karena dari kejauhan terlihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan kaca spion dan lampunya tidak ada, setelah Terdakwa diberhentikan, para saksi tersebut menanyakan kelengkapan kendaraan Terdakwa, dimana pada saat itu terlihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi Ferdi Bastian menyuruh Terdakwa untuk mengangkat bajunya kemudian ditemukan badik yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa barang bukti yang



ditemukan pada diri Terdakwa tersebut berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam merupakan alat yang berbentuk pisau belati adalah jenis senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi untuk menguasai, membawa, dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidaklah dibenarkan secara bebas tetapi harus atas izin dari Pejabat yang berwenang sedangkan dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa sampai saat persidangan perkara ini tidaklah dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperoleh/memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12/ LN 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa namun tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal mana masih terbilang berat untuk dijalani Terdakwa sehingga mohon putusan yang ringan-ringannya dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam, untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Alias SUL Bin MUHTAR, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah badik lengkap dengan sarungnya, besinya agak berwarna coklat yang agak berkarat panjang besinya 18 cm, lebar besi 2 cm, hulu/gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat ujung hulunya dililit dengan lempengan besi warna putih dan diikat dengan isolasi warna merah dan sarungnya terbuat dari kayu hitam yang dililit dengan isolasi warna hitam;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, oleh kami Mustamin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. dan Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Makbul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh A. Saifullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Mustamin, S.H.,M.H.



Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Andi Makbul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)